



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**  
**NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN**  
**SEJAHTERA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016**

**DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran pelaksanaan Program jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10).

**Memperhatikan :** Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Situbondo tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018 Nomor 411.2/11379/206/2014, Nomor : 979/1282/431.303.2.2/2014 Tanggal 16 Desember 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2016.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 16 Agustus 2016

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 16 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**SYAIFULLAH**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 25**

**PEDOMAN UMUM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA  
PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan penanganan kemiskinan kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk mengurus masalah kemiskinan, sehingga kehadiran negara ditengah-tengah permasalahan masyarakatnya menjadi nyata. Amanat negara dalam konstitusi kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, program dan aksi kegiatan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (*gap*) semakin rendah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarusutamaan gender. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2016-2021, dengan Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo yaitu “Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan” dengan misi :

1. mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan;
2. mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal;
3. meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan;
4. mengembangkan sumber daya alam yang memiliki daya dukung terhadap pembangunan;
5. memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar dan pertumbuhan ekonomi;
6. meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 penduduk miskin di Kabupaten Situbondo sebesar 94.500 jiwa (14.34%) menurun pada 2014 menjadi 87.670 jiwa (13.15%). Ini berarti selama kurun waktu 2 (dua) tahun telah terjadi penurunan sebesar 6.830 jiwa (1.19%).

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam upaya untuk menumbuh kembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

Program Jalin Matra PFK yang selanjutnya disebut Jalin Matra PFK merupakan program yang di desain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 dengan status 30% kesejahteraan terendah. Program Jalin Matra PFK yang dilaksanakan di Kabupaten Situbondo adalah Program Jalin Matra PFK dengan sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan status kesejahteraan 1 - 10% terendah (Desil 1).

Permasalahan kemiskinan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo 669.713, terdiri dari 326.500 laki-laki (48.75%) dan 343.713 perempuan (51.25%). Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo 652.042, terdiri dari 318.157 laki-laki (48,35%) dan 333.885 perempuan (51,65). Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Situbondo sebanyak 31.584 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Berdasarkan analisa terhadap beban kerja, kemiskinan telah menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Selain memberikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin hanya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50% lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama (Cahyono 2005). Hal tersebut disebabkan karena selain bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarga juga masih harus bekerja di sektor domestik dalam keluarga.

Menurut Moghadam 2005 : 7, Feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan juga mengandung arti suatu perubahan tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan. Chant (2006) menambahkan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah, serta juga akibat meningkatnya insiden "ibu" sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap kepala rumah tangga

perempuan karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.

Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi. Dengan kata lain apabila berhasil untuk menanggulangi kemiskinan perempuan maka akan memiliki dampak ganda dan lebih besar (*multiplier effect*).

Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Program tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) pada KRTP.

Kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan secara umum lebih kronis di banding dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan di sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologis, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitasi akses ekonomi tetapi memerlukan dukungan interaksi secara intensif dari "*figur*" yang secara keseharian sudah dikenal, dinilai mampu memberikan perlindungan, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial. Figur tersebut yang selanjutnya menjadi "*mother care*" atau lainnya sebagai sosok ibu/orang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan tersebut Kader dari Tim Penggerak PKK adalah figur yang tepat untuk berposisi sebagai "*mother care*" bagi KRTP. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PPK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung, karena telah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Program Jalin Matra PFK diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan problematika kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Program Jalin Matra PFK merupakan program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Tujuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan antara lain :

1. memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai mother care bagi KRTP.
2. memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga.
3. membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;
4. mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;

### 1.3. PRINSIP DASAR

#### a. Membantu dengan Hati

Program Jalin Matra PFK pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya yang masuk kriteria Kepala Rumah Tangga Perempuan agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan social compassion.

Program Jalin Matra PFK tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-wong*) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan (*restu*) terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi RTS KRTP ini tepat sasaran, dan tepat pemanfaatan.

#### b. Partisipatoris Deliberatif

Pengambilan Keputusan di tingkat stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalan masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga (*partisipatoris deliberatif*). “Rembug Warga” menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi RTS sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual .

Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

**c. Perspektif Gender**

Program Jalin Matra PFK di laksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (gender role) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

**d. Transparan dan Akuntabel**

Program Jalin Matra PFK dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

**e. Keterpaduan**

Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan tinggi Pendamping, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

**f. Keberlanjutan (Sustainability)**

Program Jalin Matra PFK pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh KRTP. Dalam usaha untuk memutus rantai kemiskinan yang dialami oleh KRTP, maka dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi untuk mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### **1.4. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan antara lain:

**1) Verifikasi & Fasilitasi Usulan Kebutuhan KRTP;**

Verifikasi adalah merupakan kegiatan klarifikasi lapangan berdasarkan kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah KRTP dimaksud masih layak untuk memperoleh bantuan. Fasilitasi Usulan kebutuhan KRTP adalah kegiatan untuk menjangkau aspirasi dan usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki KRTP Produktif, berkaitan dengan bantuan yang akan diterima. Kegiatan ini sekaligus



memfasilitasi KRTP untuk merumuskan dan mengajukan usulan kebutuhan kepada Bupati Situbondo dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

**2) Fasilitasi Bantuan KRTP;**

Bantuan KRTP berupa modal investasi dan atau modal kerja, bantuan usaha pendukung untuk mengurangi pengeluaran/belanja keluarga, serta kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup.

**3) Peningkatan Kapasitas KRTP;**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan. KRTP difasilitasi untuk membentuk Kelompok dan diberikan bimbingan teknis serta pembinaan oleh tenaga pendamping maupun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dunia usaha, serta stakeholder terkait.

**4) Pemberdayaan Kader PKK Desa;**

Pemberdayaan Kader PKK Desa dilakukan dengan cara memanfaatkan Kader PKK Desa sebagai pendamping Desa kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Kader PKK Desa selama ini telah terbukti menjadi relawan pemberdayaan keluarga, oleh karena itu perlu dioptimalkan perannya untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usaha KRTP. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi Kader, program ini diharapkan akan lebih optimal.

**5) Pendampingan Program.**

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro per rumah tangga serta kelompok karena masing-masing KRTP memiliki karakteristik yang khusus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosiokultural dan psikologis. Pendampingan dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk.

## **1.5. SASARAN**

Sasaran Program Jalin Matra PFK mengacu pada data PPLS 2011. Pada tahap awal sasaran diprioritaskan pada rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) berdasarkan PPLS 2011 yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K;
- 2) Rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP);
- 3) Kepala Rumah Tangga Perempuan yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) Produktif dengan usia antara 15 – 65 tahun;

- 4) Rumah Tangga dengan jumlah ART lebih dari satu orang (tidak sebatang kara);
- 5) Desa dengan KRTP minimal 10 rumah tangga dan tidak menjadi sasaran Program Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur;
- 6) Hasil Verifikasi Rumah Tangga Sasaran Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2014.

#### **1.6. KRITERIA KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN (KRTP) SASARAN**

KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal – hal yang menyebabkan seorang perempuan disebut sebagai KRTP antara lain :

- 1) Telah bercerai;
- 2) Suami meninggal;
- 3) Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan);
- 4) Memiliki suami yang difabel / cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif.

#### **1.7. KRITERIA KRTP YANG TIDAK LAYAK**

KRTP dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dengan kriteria :

- 1) KRTP dimaksud telah menikah lagi
- 2) KRTP Meninggal dunia/pindah.
- 3) Berdasarkan hasil rebug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kades dan pendamping desa terpilih;
- 4) ART (termasuk KK) hanya tinggal 1 orang;
- 5) Menolak bantuan.

#### **1.8. KRITERIA KRTP PENGGANTI**

Tahapan dalam menentukan kriteria pengganti KRTP tidak layak, antara lain:

- 1) RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Data PPLS 2011 Desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan RTS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTS sebagaimana ketentuan.

#### **1.9. LOKASI**

Lokasi Program Jalin Matra PFK adalah seluruh Desa berdasarkan data PPLS 2011 BDT TPN2K yang sesuai dengan kriteria sasaran diatas dengan ketentuan:

- 1) Lokasi Jalin Matra PFK Tahun 2016 ditentukan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

- 2) Lokasi Jalin Matra PFK Kabupaten Situbondo Tahun 2016 di Desa Tanjung Glugur dan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran.

#### **1.10. PENGANGGARAN**

- 1) Anggaran Program Jalin Matra PFK bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- 2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah KRTP dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Biaya Operasional (BOP) Desa dan 5% dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa untuk operasional dan insentif pendamping desa;
- 3) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Situbondo kepada Pemerintah Desa dipergunakan:
  - a. Bantuan KRTP masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali seluruh KRTP dalam satu desa;
  - b. Biaya Operasional Sekretariat Desa, dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:
    - a) Honorarium anggota Sekretariat Desa sebesar maksimal 30%.
    - b) Biaya Fasilitasi Operasional Kegiatan meliputi: Kegiatan Rembug Warga, Fasilitasi Pembukaan rekening Kelompok KRTP, Rapat-rapat Fasilitasi KRTP, Bantuan Transport/ Biaya Perjalanan dalam rangka pelaksanaan Program Jalin Matra PFK , ATK, Dokumentasi, Spanduk, monitoring dan evaluasi serta pelaporan minimal 70%.
  - c. Insentif Pendamping Desa dan operasional fasilitasi kegiatan di tingkat Pokmas KRTP sebesar 5% dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa.
- 4) Bantuan kepada KRTP dipergunakan untuk:
  - a. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 70%.
  - b. Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal 30%.
  - c. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup KRTP sehari-hari maksimal 10% dari total bantuan KRTP.
- 5) Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan tempat dan perlengkapan untuk Sekretariat Desa serta melanjutkan pembinaan/pemantauan pasca program dengan melibatkan Tim Penggerak PKK.

### 1.1.1. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Jalin Matra PFK dilihat dari :

#### 1) **Tepat Sasaran**

Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Basis Data terpadu (BDT) PPLS 2011, dilakukan verifikasi bagi RTS untuk mengetahui kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah RTS dimaksud masih layak atau tidak untuk memperoleh bantuan. RTS yang tidak layak dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme Rembug Warga, dengan tidak menambah alokasi RTS masing-masing desa.

#### 2) **Tepat Jumlah**

Bantuan kepada RTS berupa uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- yang diterimakan secara langsung, kemudian pembelanjaan dilakukan oleh RTS dengan difasilitasi oleh pendamping desa.

#### 3) **Tepat Pemanfaatan**

Realisasi pembelanjaan barang untuk usaha dilakukan oleh RTS sendiri dengan didampingi oleh pendamping desa sehingga diharapkan RTS mendapatkan barang kebutuhan sesuai dengan rencana usaha RTS.

## II. ORGANISASI PELAKSANA

Untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Program Jalin Matra PFK, maka perlu dibentuk organisasi pelaksana yang jelas di masing-masing level tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab.

### 2.1 ORGANISASI PELAKSANA KABUPATEN

Pelaksana Kabupaten terdiri dari :

#### 1) **Bupati;**

Bupati sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra PFK dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. membentuk dan menetapkan Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten.
- b. menetapkan alokasi dana Program Jalin Matra;
- c. memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten dalam melaksanakan Program Jalin Matra;

#### 2) **Sekretariat;**

Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Kabupaten Situbondo, beranggotakan pejabat/staf dari SKPD teknis terkait, Kecamatan Lokasi, Tim Penggerak PKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tugas Sekretariat Kabupaten meliputi:

- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan Program Jalin Matra;

- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi Program Jalin Matra;
- c. menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra.
- d. mengalokasikan dana Program Jalin Matra PFK melalui APBD Kabupaten
- e. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra.
- f. menyelenggarakan Rapat Koordinasi/ pelatihan/ bimbingan teknis/ lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra.
- g. menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK dan menetapkan Pedoman Teknis Operasional;
- h. melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Program Jalin Matra PFK dari Pemerintah Desa dan menyampaikan hasilnya Bupati.
- i. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Program Jalin Matra;
- j. melakukan fasilitasi/pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra.
- k. fasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- l. mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Jalin Matra;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

### 3) **Tim Penggerak PKK Kabupaten;**

Tim Penggerak PKK Kabupaten adalah Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Kabupaten memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- b. mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kabupaten yang relevan.
- c. melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK.
- d. mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten

### 4) **Tenaga Pendamping Kabupaten;**

Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di Desa. Untuk mendukung tugas dan fungsi pendamping dapat diangkat tenaga pendamping desa sesuai dengan kebutuhan. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. membantu Sekretariat Kabupaten dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PFK;
- b. Memfasilitasi Sekretariat Desa dalam melaksanakan Program Jalin Matra PFK;
- c. mengendalikan tenaga pendamping Desa dalam rangka pendampingan kelompok KRTP dan atau KRTP;

- d. memfasilitasi proses Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- e. memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan;
- f. melakukan kegiatan monitoring evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di tingkat Desa;
- g. membantu penanganan pengaduan dan masalah dalam Program Jalin Matra PFK;
- h. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten.
- i. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Program Jalin Matra PFK Provinsi.

**5) Tim Fasilitasi Kecamatan;**

Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten di tingkat Kecamatan, yang beranggotakan Camat, Kasi Pembangunan Kecamatan serta Ketua TP-PKK Kecamatan. Tugas dari tim fasilitasi Kecamatan adalah:

- a. membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program Jalin Matra;
- b. memfasilitasi sosialisasi Program Jalin Matra PFK di Desa;
- c. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah.
- d. memfasilitasi usulan dan dokumen pencairan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra.

**6) Tim Penggerak PKK Kecamatan.**

Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah Mitra Kerja Camat yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak PKK Kecamatan memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK
- b. Membantu melakukan koordinasi dengan TP-PKK Desa dalam rangka Program Jalin Matra PFK ;
- c. Mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kecamatan yang relevan.
- d. Mendukung tugas Tim Fasilitasi Kecamatan.

## **2.2 ORGANISASI PELAKSANA DESA**

Pelaksana Desa terdiri dari :

**1) Sekretariat Desa;**

Sekretariat Desa adalah penanggungjawab bantuan keuangan khusus dalam rangka PFK di tingkat Desa. Susunan anggota Sekretariat terdiri :

- a. Penanggungjawab, dari Kepala Desa;
- b. Pembina, dari Ketua PKK;
- c. Pengawas, dari Ketua BPD;
- d. Ketua, dari unsur Ketua LPMD;
- e. Sekretaris, dari Sekretaris desa setempat;

- f. Bendahara, dari bendahara desa setempat.  
 Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Desa meliputi:
- a. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data RTS;
  - b. membuat dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati untuk Program Jalin Matra PFK;
  - c. menetapkan daftar penerima bantuan dan jumlah bantuan dengan keputusan Kepala Desa;
  - d. menetapkan keanggotaan Sekretariat Desa, Pendamping Desa dan Pokmas KRTP melalui Keputusan Kepala Desa;
  - e. memfasilitasi pembukaan rekening atas nama kelompok KRTP;
  - f. menyalurkan bantuan kepada KRTP melalui rekening Kelompok KRTP.
  - g. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui Rembug Warga;
  - i. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jalin Matra PFK di masing-masing Desa;
  - j. membantu penanganan pengaduan masalah dalam Program Jalin Matra PFK;
  - k. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan paska program;
  - l. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan keuangan desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo.

## **2) Tim Penggerak PKK Desa;**

Tim Penggerak PKK Desa adalah Mitra Kerja Pemerintah Desa yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak Desa memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Program Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK
- b. membantu Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Program Jalin Matra;
- c. menugaskan Kader PKK Desa untuk mendampingi pelaksanaan PFK.
- d. mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Desa yang relevan.
- e. mendukung tugas Sekretariat Desa Program Jalin Matra PFK .

## **3) Pendamping Desa;**

Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa. Pendamping Desa merupakan Kader PKK yang mendampingi Pokmas dan KRTP dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PFK . Kader PKK yang memenuhi persyaratan kemudian disepakati melalui rembug warga tingkat desa serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KRTP dan minimal 2 (dua) orang. Tugas dan Tanggungjawab :

- a. memfasilitasi klarifikasi terhadap perubahan calon RTS;
- b. memfasilitasi pembentukan kelompok KRTP;

- c. memfasilitasi pendalaman kebutuhan KRTP dan perencanaan realisasi usaha/ bantuan KRTP;
- d. memfasilitasi Pencairan Bantuan KRTP dari Rekening Kelompok;
- e. membantu dan memantau KRTP dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usaha;
- f. memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelolah usaha dan pemanfaatan bantuan;
- g. memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh KRTP;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.

#### **4) Kelompok Masyarakat;**

Kelompok masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan KRTP yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial. Pokmas berfungsi sebagai lembaga channeling dalam rangka mengefektifkan pencairan bantuan, realisasi usaha KRTP, bimbingan usaha serta pengembangan jejaring.

Kelompok KRTP beranggotakan maksimal 20 KRTP dan atau memperhatikan kedekatan tempat tinggal. Susunan pengurus Pokmas KRTP terdiri dari ketua dan bendahara yang berasal dari KRTP dan atau ART sasaran yang menjalankan usaha yang diprioritaskan perempuan.

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pokmas antara lain:

- a. membuka rekening atas nama kelompok KRTP dengan specimen Ketua dan bendahara kelompok;
- b. menyalurkan pencairan dana bantuan ke anggota Pokmas secara bertahap;
- c. mengkoordinasikan dan memantau perkembangan realisasi bantuan anggota;
- d. mengkoordinasikan realisasi kegiatan usaha bersama oleh anggota kelompok;
- e. melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala.

### **III. MEKANISME KEGIATAN**

Mekanisme kegiatan sebagai proses, maka langkah kerja dijelaskan dalam mekanisme pelaksanaan, sebagai berikut :

#### **1. SOSIALISASI DI KABUPATEN**

- a. Sosialisasi di Kabupaten bertujuan memberi penjelasan PFK dan menjalin komitmen dari berbagai Dinas/Instansi sektoral maupun pelaku pembangunan lainnya agar mendukung PFK di Kabupaten.
- b. Sosialisasi diikuti beberapa unsur diantaranya dari Dinas/Instansi Kabupaten terkait, TP PKK Kabupaten, Camat, TP PKK Kecamatan, Kepala Desa, Pendamping Kabupaten dan dapat melibatkan/diikuti DPRD Kabupaten, kalangan LSM dan Perguruan Tinggi.
- c. Agenda Sosialisasi adalah (i) penjelasan PFK, (ii) penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan PFK, (iii) sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung PFK, (iv) Tindak Lanjut pelaksanaan Kegiatan PFK.



## **2. PRA REMBUG WARGA**

Pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum Rembug Warga, bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga, dengan agenda : pembentukan dan penetapan Sekretariat Desa dan penjaringan calon pendamping Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, difasilitasi oleh Pendamping Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

### **a. Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa**

Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa di fasilitasi oleh Tenaga Pendamping Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan. Susunan Sekretariat sebagaimana ketentuan diatas.

### **b. Penjaringan Pendamping Desa**

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pendamping yang memiliki komitmen, kompetensi dan kepedulian/ empati untuk menjalankan tugas pendampingan terhadap calon KRTP yang akan menjadi sasaran program.

Kualifikasi Tenaga Pendamping sebagai berikut:

1. Berusia maksimal 45 Tahun.
2. Berijazah minimal SMA atau sederajat
3. Diprioritaskan berasal dari Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa dan diutamakan perempuan.
4. Berkelakuan baik, jujur, berdedikasi, loyalitas dan bertanggungjawab.
5. Mampu mengendarai sepeda motor.
6. Mampu mengoperasikan komputer.

Penjaringan tenaga pendamping Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendamping Kabupaten berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dan Sekretariat Desa untuk menginventarisir calon pendamping Desa yang memenuhi persyaratan;
2. Pendamping Kabupaten bersama dengan Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi terhadap calon pendamping desa berdasarkan kriteria.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, pendamping Kabupaten merekomendasikan pendamping desa terpilih kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa menetapkan calon tenaga pendamping desa dengan Keputusan Kepala Desa.

## **3. REMBUG WARGA**

- a. Sekretariat Desa menyelenggarakan rembug warga dan difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Kabupaten.
- b. Rembug warga dilaksanakan sekaligus sebagai media sosialisasi PFK di tingkat Desa.
- c. Rembug Warga bertujuan menjelaskan kepada stakeholder terkait tentang PFK, mensosialisasikan Sekretariat Desa dan pendamping desa, sekaligus untuk memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus PFK telah dianggarkan dalam APB Desa.
- d. Rembug Warga di Desa diikuti unsur : (i) Seluruh Anggota Sekretariat Desa, (ii) BPD (iii) Kasun lokasi RTS, (iv) Perwakilan KRTP, (v) tokoh masyarakat dan (vi) Pendamping Desa.

- e. Agenda rembug warga meliputi: (i) penjelasan / Sosialisasi PFK, (ii) klarifikasi penerima bantuandan (iii) memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus PFK telah dianggarkan dalam APB Desa.
- f. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PFK, maka sosialisasi bisa dilaksanakan secara variatif, antara lain melalui papan informasi, media hiburan, poster, pamflet, spanduk, pameran, dan tidak hanya dilakukan melalui media pertemuan. Sekretariat Desa juga melaksanakan sosialisasi secara informal, terutama kepada KRTP sasaran program.

#### **4. KLARIFIKASI PENERIMA BANTUAN**

- a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan calon sasaran hasil verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP masih layak memperoleh bantuan. Apabila ada calon KRTP sasaran sudah tidak memenuhi persyaratan dilakukan penggantian dengan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam kegiatan Verifikasi dan Fasilitasi Usulan Kebutuhan KRTP.
- b. Kriteria KRTP yang layak untuk menerima bantuan antara lain: (i) Telah bercerai; (ii) Suami meninggal; (iii) Ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan), serta (iv) Memiliki suami yang difabel dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif.
- c. KRTP yang menjadi sasaran Program Jalin Matra PFK dinilai tidak layak menjadi sasaran apabila secara faktual dalam kondisi antara lain: (i) KRTP dimaksud telah menikah lagi; (ii) Meninggal dunia / pindah dan sudah tidak ada ART yang memenuhi kualifikasi; (iii) Berdasarkan hasil rembug warga terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kades dan Pendamping Desa terpilih; (iv) ART (termasuk KK) hanya tinggal 1 orang; (v) Menolak bantuan.
- d. KRTP yang layak menerima bantuan di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016 yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, nominal besaran bantuan, rencana usaha.
- e. Khusus untuk lokasi yang belum dilakukan verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP, tahapan klarifikasi ini sekaligus merupakan tahapan verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP.

#### **5. PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KRTP**

- a. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi pembentukan kelompok bagi KRTP penerima bantuan secara sukarela dan sesuai kearifan sosiokultural.
- b. Pembentukan kelompok berdasarkan kesamaan jenis usaha dan atau kedekatan rumah tinggal.
- c. Kegiatan pembentukan kelompok dilakukan melalui pertemuan calon rumah tangga sasaran dengan agenda : (i) Menyepakati Pembentukan Kelompok; (ii) Menyepakati nama-nama anggota dan nama kelompok; (iii) Menetapkan Ketua dan bendahara; serta (iv) Menyepakati rencana Tindak Lanjut.

## **6. PENDALAMAN KEBUTUHAN KRTP**

- a. Kegiatan dilakukan melalui Rembug Pokmas KRTP yang bertujuan untuk mendalami rincian jenis kebutuhan yang akan direalisasikan KRTP serta perencanaan realisasi.
- b. Peserta yang dihadirkan adalah KRTP atau ART yang akan mengelola rencana usaha.
- c. Pada KRTP yang akan membentuk Kelompok Usaha Bersama dilakukan pembahasan lebih detail dan mendalam tentang rincian jenis sarana prasarana, jumlah penyertaan dana patungan, serta manajemen dan administrasi usaha.
- d. Hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk rencana usaha KRTP dan atau Pokmas KRTP yang untuk selanjutnya dikirim ke Sekretariat Provinsi.

## **7. PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN**

- a. Pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Desa
  - 1) Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati Situbondo diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Situbondo dilengkapi dengan :
    - a) Rencana Anggaran Biaya, Berita Acara Rembug Warga,
    - b) SK Kades tentang Pembentukan Sekretariat Desa,
    - c) SK Kades Tentang Pendamping Desa,
    - d) SK Kades tentang Penerima Bantuan Program Jalin Matra PFK,
    - e) SK Kades tentang Pembentukan Pokmas KRTP,
    - f) Surat tanggung Jawab Mutlak/pakta Integritas,
    - g) Kuitansi,
    - h) Fotocopi SK Pengangkatan Kepala Desa,
    - i) Fotocopi Pengangkatan Bendahara Desa yang dilegalisir,
    - j) Fotocopi KTP Kepala Desa Dan Bendahara Desa,
    - k) Fotocopi Rekening Kas Desa pada Bank Jatim; dan
    - l) Fotocopi NPWP Desa
  - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana dan bilamana dinyatakan sudah benar dan lengkap segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana kepada bupati yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP);
  - 3) Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Bupati;
  - 4) Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - 5) Dana bantuan keuangan ditransfer langsung ke rekening Pemerintah Desa melalui bank Jatim.
- b. Pengajuan Pencairan Bantuan KRTP
  - a) Ketua Pokmas KRTP mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa dengan dilampiri daftar anggota Pokmas dan Rencana Usaha KRTP.

- b) Pemerintah Desa segera mentransfer dana Bantuan untuk KRTP dari rekening Pemerintah Desa ke rekening Pokmas KRTP selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja.

#### **8. PENCAIRAN BANTUAN POKMAS KRTP**

- 1) Ketua dan Bendahara Pokmas KRTP melakukan pencairan bantuan dengan mengetahui Ketua Sekretariat Desa dan Pendamping Desa dengan mempertimbangkan kesiapan Pokmas dan KRTP.
- 2) Pencairan Bantuan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
  - a) Pencairan Bantuan tahap ke-1 maksimal 60% yang dipergunakan untuk modal investasi usaha.
  - b) Pencairan Bantuan Tahap ke-2 dilakukan setelah dana tahap ke-1 selesai direalisasikan baik secara fisik maupun administrasi pertanggungjawaban. Pencairan dana tahap ke-2 diprioritaskan untuk modal usaha dan atau sarana prasarana usaha.
  - c) Pencairan dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Sekretariat Desa dan Pendamping Kabupaten dengan pertimbangan kondisi (i) Kesiapan RTS dalam menjalankan usaha, dan (ii) pembelian barang yang tidak mungkin dilakukan dalam 2 tahap (karena harga)
  - d) Pencairan bantuan dilaksanakan dalam kegiatan rembug kelompok KRTP yang dihadiri oleh KRTP secara langsung. Penyerahan Bantuan pada setiap KRTP didokumentasikan disertai bukti tanda terima.
  - e) Pencairan Bantuan kepada KRTP (tahap 1 dan 2) direalisasikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1,5 bulan sejak dana masuk ke rekening Pokmas.

#### **9. REALISASI BANTUAN KRTP**

- 1) Realisasi bantuan KRTP dilakukan oleh KRTP melalui pembinaan dan pemantauan Ketua Pokmas, Pendamping Desa dan Sekretariat Desa;
- 2) Realisasi investasi usaha berupa sarana prasarana usaha utama yang dibutuhkan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dan atau membuka usaha baru. Bantuan untuk satu KRTP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana lebih dari satu anggota rumah tangga (ART) dalam rangka mendukung usaha produktif yang dijalankan;
- 3) Realisasi investasi usaha bersama Pokmas KRTP dilakukan oleh koordinator Kelompok Usaha bersama KRTP dengan mengetahui Pendamping Desa;
- 4) Realisasi Modal Kerja/usaha KRTP dan atau Pokmas usaha bersama KRTP dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil usaha
- 5) Realisasi pemenuhan kebutuhan dasar KRTP diberikan dalam bentuk uang tunai yang selanjutnya dibelanjakan oleh KRTP secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Pendamping bersama dengan Sekretariat Desa melakukan kunjungan dan pemantauan pada setiap KRTP untuk memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan sudah selesai direalisasikan sesuai dengan rencana usaha.
- 7) Pendamping Desa memfasilitasi pertanggungjawaban realisasi bantuan KRTP dan atau Pokmas KRTP.

## **10. BIMBINGAN TEKNIS**

- a. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada KRTP penerima Bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi;
- b. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bantuan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi;
- c. Pelaksana bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten, Desa, SKPD terkait dan atau stakeholder dengan dibantu pendamping Kabupaten. Sasaran bimbingan teknis adalah KRTP, pendamping desa dan atau stakeholder di tingkat desa

## **11. PENGELOLAAN USAHA**

- a. Usaha Produktif dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- b. Aset yang direalisasikan melalui Kelompok Usaha bersama dikelola untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan usaha produktif masing-masing KRTP. Secara berkala kondisi dan perkembangan aset di laporkan dalam rembug kelompok.
- c. Sekretariat Desa dan Pendamping Desa memantau perkembangan Usaha produktif KRTP dan atau kelompok usaha KRTP. Untuk usaha yang berkembang dapat di fasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan/pemodalannya melalui lembaga keuangan mikro di tingkat Desa.

## **12. PERTANGGUNGJAWABAN**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra PFK dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pertanggungjawaban administrasi ini dilakukan oleh Sekretariat Kabupaten, Pemerintah Desa dan KRTP. Pertanggungjawaban administrasi terdiri dari laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rembug warga pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masing-masing lokasi sasaran;
- c. Sekretariat Kabupaten dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

## **13. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM**

- a. Program Jalin Matra PFK merupakan program yang lahir dari pemikiran tentang rumah tangga miskin single parent yang mengalami kehidupan dan penghidupan yang sulit apalagi memiliki tanggungan anak yang harus dibesarkan, disekolahkan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya perangkat kemiskinan pada KRTP maka harus ada upaya pelestarian usaha KRTP oleh berbagai pihak khususnya di stakeholder di tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta desa.

- b. Pelestarian Program Jalin Matra PFK dikordinasikan oleh Sekretariat Desa dalam bentuk Pelatihan dan pendampingan terhadap KRTP dan atau Pokmas KRTP secara berkelanjutan.
- c. Keberlanjutan Program Jalin Matra PFK dilaksanakan melalui :
  - 1) Fasilitasi pengembangan Usaha Produktif KRTP dan atau Pokmas KRTP
  - 2) Fasilitasi penguatan modal sosial KRTP melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris
  - 3) Pengembangan jejaring usaha baik disektor hulu, hilir maupun fasilitasi permodalan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia KRTP

#### **IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pengawasan dan pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan.

##### **4.1 PENGAWASAN**

Pengawasan bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan Program Jalin Matra PFK berjalan sesuai pedoman, norma dan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk memastikan pelaksanaan Program Jalin Matra PFK berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan serta pengembangan dan keberlanjutan (sustainability). Pengawasan dilaksanakan secara terbuka oleh publik dan pengawasan fungsional secara struktural berjenjang.

###### **a. Pengawasan Publik**

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Program Jalin Matra PFK . Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- 1) Seluruh proses pelaksanaan Program Jalin Matra PFK sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan Program Jalin Matra PFK berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

###### **b. Pengawasan Fungsional**

Merupakan pengawasan pelaksanaan Program Jalin Matra PFK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Pengawasan fungsional dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola Program Jalin Matra PFK telah melaksanakan program sesuai dengan ketentuan. Bupati Situbondo dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan kegiatan Program Jalin Matra PFK Kabupaten Situbondo Tahun 2016.

##### **4.2 PENGENDALIAN**

Kegiatan pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

**a. Pelaporan**

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi.

Jenis laporan pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan meliputi :

- 1) Laporan Sekretariat Kabupaten berisi pelaksanaan Program Jalin Matra PFK tingkat Kabupaten
- 2) Laporan Sekretariat Desa berisi pelaksanaan Program Jalin Matra PFK tingkat Desa
- 3) Laporan Pendampingan, berisi laporan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping Desa

**b. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Jalin Matra PFK, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

- 1) Secara berjenjang oleh Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Sekretariat Desa, Sekretariat Kabupaten;
  - a) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
  - b) Bupati Situbondo dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Jalin Matra PFK Kabupaten Situbondo.
  - c) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

**2) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan Program, maka untuk menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung dapat dialamatkan ke :

- a) Badan Pemberdayaan masyarakat Dan Perempuan Kabupaten Situbondo Jl. PB.Sudirman NO. 01 Situbondo Telp./Fax (0338) 671974
- b) Email : [bpmpsitubondo@yahoo.co.id](mailto:bpmpsitubondo@yahoo.co.id)  
 Jenis-jenis pengaduan meliputi :
  - a) Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur.
  - b) Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana.

- c) Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan program.

Prinsip Penanganan permasalahan antara lain :

- a) **Berjenjang**, permasalahan yang muncul di tingkat desa, diselesaikan oleh Sekretariat Desa. Bila pengelola di tingkat desa tidak berhasil menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b) **Transparan dan Partisipatif**, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada.
- c) **Proporsional**, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan musyawarah.
- d) **Obyektif**, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya
- e) **Rahasia**, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :

- a) Registrasi  
Yakni pencatatan yang berkaitan dengan :
  - 1) Tanggal Pengaduan,
  - 2) Identitas pengirim atau pengadu ,
  - 3) Isi Pengaduan.
- b) Uji silang dan Analisis
  - 1) Uji silang digunakan untuk mendapatkan, (1) Kepastian permasalahan yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dan sebagainya, (2) mendapatkan informasi tambahan.
  - 2) Analisa dilakukan untuk menggambarkan, (1) hasil uji silang, (2) risalah permasalahan hasil uji silang, (3) rekomendasi penanganan
  - 3) Tindak turun tangan (Investigasi)
    - a) Klarifikasi masalah di lapangan
    - b) Investigasi lapang
    - c) Penyelesaian masalah
    - d) Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum
    - e) Pemantauan dan investigasi Lanjutan



Pemantauan dimaksudkan sebagai kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan kunjungan lapangan atau investigasi apabila permasalahannya tidak kunjung selesai atau permasalahannya semakin luas.

Langkah-langkah kongkrit terhadap penanganan masalah meliputi:

1. Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang seharusnya.
2. Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati
3. Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya
4. Terhadap masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan
5. Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **V. PENUTUP**

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan program mulai perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini, akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan kabupaten Situbondo dalam bentuk Pedoman Teknis Operasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Umum ini.

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**